



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG  
PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *SOUTH EAST ASIAN GAMES*  
(*SEA GAMES*) XXVI TAHUN 2011 DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* TAHUN 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011, perlu untuk mengurangi tempat pelaksanaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* TAHUN 2011 dan *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI* TAHUN 2011 DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *SOUTH EAST ASIAN GAMES*

(*SEA GAMES*) XXVI TAHUN 2011 DAN *ASEAN PARA GAMES VI* TAHUN 2011, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

- (1) Panitia Nasional *INASOC* mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan, merencanakan, mengoordinir, dan menyelenggarakan kegiatan *SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011* yang akan dilaksanakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Sumatera Selatan pada bulan November 2011;
  - b. menyiapkan, merencanakan, mengoordinir, dan menyelenggarakan kegiatan *ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011* yang akan dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah pada bulan November 2011;
  - c. menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Nasional *INASOC* bertanggung jawab kepada Presiden.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

Susunan keanggotaan Panitia Nasional *INASOC* adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Menteri Pemuda dan Olahraga;
- b. Penanggung Jawab Teknis Pelaksanaan :
  1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  2. Gubernur Sumatera Selatan;
  3. Gubernur Jawa Tengah;
- c. Ketua : Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
- d. Wakil Ketua : Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
- e. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia;
- f. Anggota :
  1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
  4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
  5. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
  6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
  7. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  8. Direktur Jenderal Pemasaran Pariwisata, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata;
  9. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
  10. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
  11. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum;

12. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
14. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
15. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
16. Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Operasi;
17. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
18. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
19. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
20. Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga;
21. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
22. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan. "

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2010  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO